




PENETAPAN

Nomor: 166/Pdt. P/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Darwis bin Sakka, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Rosnani binti Genda, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 166/Pdt. P/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Takalalla, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 20 Oktober 2002;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Genda, dinikahkan oleh Imam Kampung Takkalalla, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, bernama Kadir, dengan mahar 100 (seratus ribu rupiah) disaksikan oleh Anis dan Andi Palli yang keduanya selaku saksi nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Isal bin Darwis dan Veriswansa bin Darwis tidak pernah bercerai.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo No.KK.21.18.02/PW.01/716/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 disebabkan karena pihak Pembantu Pencatat Nikah tidak menyampaikan Pencatatan Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, padahal sudah diselesaikan segala bentuk administrasinya dan biaya pencatatan.
8. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak.
9. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Darwis bin Sakka) dengan Pemohon II, (Rosnani binti Genda) yang dilaksanakan di Takkalalla,

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 20 Oktober 2002, sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 166/Pdt. P/2015/PA.Wsp, tanggal 15 September 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Ani bin Genda, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon I dan adik kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah, karena tidak mempunyai akta nikah.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 20 Oktober 2002 di Takkalalla, Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Imam Kampung Takalala bernama Kadir, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Genda.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar Rp 100 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh saksi nikah nama Aris dan Andi Palli.

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai kelengkapan administrasi untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Saksi kedua :

Risna S.Pd bin Abd Fard, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah tante saksi.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud, mengurus pengesahan nikah, karena tidak mempunyai Buku Akta Nikah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 di Takalala, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Kadir, Imam Kampung Takalala dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Genda dan yang menjadi saksi nikah adalah Aris bersama Andi Palli dengan mahar sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Isal bin Darwis dan Veriswansa bin Darwis.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan akta kelahiran anak.
- Bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 20 Oktober 2002, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 20 Oktober 2002, di Takalala, diaqadkan oleh Kadir, Imam Kampung Takalalla, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Genda, dengan mahar berupa Rp 100.000;- (seratus Ribu Rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Anis dan Andi Palli dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 20 Oktober 2002.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai .
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

انتها نها من عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memaksa dan tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Darwis bin Sakka dengan Pemohon II, Rosnani binti Genda, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2002 di Takalala, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Muh Amin**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 166/Pdt. P/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.166/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)